

BI SUDAH MEMBELI SBN RP99,33 TRILIUN PADA TAHUN INI



Sumber gambar: <https://nasional.kontan.co.id/>

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa BI telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN)ⁱ di pasar perdana sebesar Rp99,33 triliun per 26 Agustus 2022. Hal ini pun merupakan komitmen dari BI untuk berpartisipasi dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kata Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR.

Secara rinci, pembelian SBN sebesar Rp99,33 triliun tersebut terdiri dari Rp17 triliun melalui lelang utama, Rp7,69 triliun melalui lelang tambahan (*Greenhoe Option/GSO*) serta Rp74,28 triliun melalui *private placement*.ⁱⁱ Angka tersebut telah mencakup realisasi pembelian SBN berdasarkan Surat Keputusan Bersama III (SKB III) melalui *private placement* sebesar Rp62,27 triliun untuk pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan dalam APBN 2022.

Sementara itu, di tahun 2021 pembelian SBN oleh BI mencapai Rp358,32 triliun, terdiri dari Rp67,87 triliun melalui lelang utama, Rp75,46 triliun melalui lelang tambahan (GSO), dan Rp215 triliun melalui *private placement*. BI juga membeli SBN dari pasar sekunder sebesar Rp8,62 triliun dalam rangka stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pasar SBN pada 2021.

Untuk tahun 2020, BI telah melakukan pembelian SBN sebesar Rp473,42 triliun. Terdiri dari pembelian SBN dari pasar perdana (SKB I) sebesar Rp75,86 triliun dan pembelian SBN secara langsung dalam rangka *burden sharing*ⁱⁱⁱ (SKB II) sebesar Rp397,56 triliun. Selain itu, BI juga membeli SBN dari pasar sekunder sebesar Rp166,20 triliun dalam rangka stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pasar SBN.

Sumber berita:

1. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/518989/bi-sudah-membeli-sbn-rp9933-triliun-pada-tahun-ini>, Rabu 31 Agustus 2022.
2. <https://money.kompas.com/read/2022/09/01/112000626/hingga-26-agustus-2022-bi-telah-membeli-sbn-rp-99-33-triliun-untuk-pemulihan>, Kamis, 1 September 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020, serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan Surat Berharga Negara Tahun 2020 Dalam Rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021, menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka pembiayaan penanganan pandemi Covid-19 dan PEN Tahun Anggaran 2020, pada Tahun Anggaran 2020 Menteri Keuangan dapat menerbitkan SBN Tujuan Tertentu yang meliputi:
 - a. penerbitan SBN Tujuan Tertentu melalui *private placement* kepada Bank Indonesia untuk membiayai kegiatan yang termasuk kategori *Public Goods*; dan/atau
 - b. penerbitan SBN Tujuan Tertentu melalui lelang termasuk yang dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana untuk membiayai kegiatan yang termasuk kategori *Non-Public Goods*.
2. Dalam rangka penerbitan SBN Tujuan Tertentu, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyusun kebutuhan pembiayaan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan PEN berdasarkan:
 - a. kebutuhan pembiayaan APBN;
Kebutuhan pembiayaan APBN berupa rencana belanja, pengeluaran pembiayaan, dan penempatan dana dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan PEN.
 - b. kebutuhan riil penanganan pandemi Covid-19 dan PEN.
Kebutuhan riil penanganan pandemi Covid-19 dan PEN berupa realisasi pembayaran kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan PEN.
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan kebutuhan pembiayaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko sebagai dasar penerbitan SBN Tujuan Tertentu.

ⁱ Surat Berharga Negara (SBN) adalah Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). (Sumber: Peraturan Bank Indonesia No.17/19/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 Tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara).

ⁱⁱ *Private Placement* adalah metode penjualan SUN yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak, dengan ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN sesuai kesepakatan.

Pihak disini adalah orang perseorangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing di manapun mereka bertempat tinggal, perusahaan atau usaha bersama baik Indonesia maupun asing di manapun mereka berkedudukan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Layanan Umum, Pemerintah Daerah dan/atau Dealer Utama.

ⁱⁱⁱ *Burden sharing* adalah kerja sama BI dan pemerintah dalam berbagai beban membiayai penanganan Covid-19.